

#### SURAT KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah Riset Nasional Muhammadiyah *Batch* VII Tahun 2024 Nomor: 0258.537/I.3/D/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D

Jabatan : Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : YORINA AN'GUNA BANSA

Jabatan : Dosen (Universitas Muhammadiyah Jambi)

Pangkat/Gol : Lektor / Penata Tk.I

Alamat : Jalan Bandar Lampung Simpang III Sipin Kota Jambi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1. Hasil *review*/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 2. Surat Pengumuman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 144/I.3/D/2024 tentang Penetapan Penerima Risetmu Batch VII Tahun 2024.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENGABDIAN MASYARAKAT

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Skema : Pengabdian kepada masyarakat dilingkungan persyarikatan

Judul Pengabdian : Pelatihan dan Pendampingan Menulis Artikel Populer tentang Lingkungan Hidup dan

Keanekaragaman Hayati bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi: Keterampilan

Jurnalistik

Luaran Wajib : - Video kegiatan;

- Satu artikel publikasi pada media massa cetak/elektronik;

- Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian terakreditasi;

Luaran Tambahan

2. Jangka waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani perjanjian ini (Januari 2024) sampai dengan batas akhir unggah Laporan Akhir Program pada tanggal 17 Agustus 2024.

#### Pasal 3 PERSONALIA

Personalia pelaksana pengabdian masyarakat ini terdiri dari:

: YORINA AN'GUNA BANSA Ketua Anggota : 1. 1011118603 RATIH ROSITA

2. 1028048401 DEKA VERONICA

3. 1006088102 ASRINI

: 1. 22103161201189 Triana Reski Putri Anggota mahasiswa

# Pasal 4 BIAYA PROGRAM DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 5.000.000 (Terbilang: Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan dibayarkan melalui rekening bank atas nama ketua peneliti yakni:

Nama : Yorina An'guna Bansa : Bank Syariah Indonesia Nama Bank

: 8037288120 Nomor Rekening

- 2. PIHAK PERTAMA mengirimkan dana hibah tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi oleh Tim RisetMu.
- 3. PIHAK PERTAMA mengirimkan sisa dana hibah tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kepada PIHAK KEDUA; setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan semua tahapan program meliputi:
  - a. menyerahkan Laporan Hasil dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer dan Tim RisetMu.

# Pasal 5 JENIS LAPORAN

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengunggah laporan program melalui portal risetmu.or.id yang terdiri atas:
- 2. Laporan Kemajuan
- 3. Laporan Akhir
- 4. Berkas Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir menjadi tahapan yang wajib diikuti oleh para peneliti guna menyempurnakan tahapan program yang ada.

# Pasal 6 LUARAN WAJIB

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealiasikan luaran wajib sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal.
- 2. Status luaran wajib menjadi hal mutlak yang harus dilaporkan peneliti dan akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program Risetmu pada periode berikutnya.

# Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- 1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan *monitoring dan evaluasi* (monev) pelaksanaan program, baik secara administrasi maupun substansi.
- 2. Pemantauan kemajuan program dilakukan oleh Tim RISETMU dan dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian di masing-masing institusi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan dan capaian luaran (wajib dan/atau tambahan) yang diunggah oleh PIHAK KEDUA.

# Pasal 8 TANGGUNGAN DAN LUARAN PROGRAM

- 1. Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan apabila sampai pada masa penerimaan proposal periode berikutnya belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir.
- 2. Peneliti yang memiliki tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.
- 3. Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan luaran apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir, luaran wajib belum tercapai dan belum diunggah pada akun risetmu.or.id.
- 4. Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal periode tahun berikutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.
- 5. Tanggungan program dan/atau luaran wajib berlaku bagi Ketua Peneliti.

# Pasal 9 SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak ini.
- 2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa:
- 5. tidak diperkenankannya mengajukan proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) sampai kewajibannya terselesaikan; dan atau
- 6. tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau
- 7. mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

# Pasal 10 KEADAAN DARURAT

- 1. Keadaan darurat (force majeure) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- 2. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh Para Pihak.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 11 PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

# PASAL 12 PENGUNDURAN DIRI

- 1. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada pimpinan Perguruan Tinggi di masing-masing institusi.
- 3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

# PASAL 13 KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati cukup oleh Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

[SIGN] ID. VALID

PROF. DR. AHMAD MUTTAQIN, M.A.